

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK. (PERSEROAN)

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI (I) PERATURAN BAPEPAM-LK NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA, DAN (II) PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2014 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



Kegiatan Usaha

Jasa, Pertambangan, Perdagangan dan Pembangunan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Cyber 2 Tower, Lantai 28
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13
Jakarta 12950, Indonesia
Telp. +62.21.2902.1352 Fax. +62.21.2902.1353
Website: www.deltadunia.com
Email: ir@deltadunia.com

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS PERATURAN BAPEPAM-LK NO.IX.E.2.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

SURAT UTANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN *UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933*, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN ("*SECURITIES ACT*") DAN TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DALAM WILAYAH AMERIKA SERIKAT (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM *REGULATION S* DARI *SECURITIES ACT*), KECUALI BERDASARKAN PENGECUALIAN DARI, ATAU DALAM TRANSAKSI YANG TIDAK TUNDUK KEPADA, PERSYARATAN PENDAFTARAN DALAM *SECURITIES ACT*. TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DILAKUKAN DI DALAM AMERIKA SERIKAT ATAU WILAYAH JURISDIKSI LAINNYA DI MANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU DIANGGAP MELANGGAR HUKUM.

PENAWARAN SURAT UTANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM YANG BERLAKU DI INDONESIA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL. SURAT UTANG TIDAK DAPAT DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DI INDONESIA.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA TRANSAKSI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 15 NOVEMBER 2016 PADA PUKUL 10.00 WIB – SELESAI BERTEMPAT DI RUANG ARCH DUKE, MARQUEE EXECUTIVE OFFICE CYBER 2 TOWER LANTAI 17 JL. H.R. RASUNA SAID BLOK X-5 NO.13, JAKARTA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 7 Oktober 2016

DEFINISI

Bapepam-LK berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Biro Administrasi Efek berarti PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.

Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Entitas Anak berarti perusahaan-perusahaan yang: (i) kepemilikan atas saham-sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Perseroan dalam jumlah setidaknya 50% dari total saham yang dikeluarkan dalam perusahaan yang bersangkutan, dan (ii) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Kemenkumham berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 dan POJK No.32/2014.

Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Penerbit berarti PT Bukit Makmur Mandiri Utama, suatu perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta di mana sebanyak 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetornya dimiliki oleh Perseroan.

Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/ BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Perjanjian Fasilitas SMBC berarti Perjanjian Fasilitas tanggal 13 Mei 2011 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali tanggal 22 Agustus 2014 yang di buat oleh dan antara: (i) Penerbit sebagai debitur; (ii) Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch sebagai *facility agent, offshore account bank, DSA security trustee*; (iii) PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai *onshore account banks*, dan (iii) para kreditur yang namanya tercantum dalam lampiran Perjanjian Fasilitas SMBC.

Perjanjian Kredit CIMB berarti Perjanjian Kredit No.242/CB/JKT/2011 dan Ketentuan dan Syarat Umum NO.241/SUK/CB/JKT/2011 tanggal 10 Agustus 2011 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Kredit tanggal 21 Agustus 2014 yang di buat oleh dan antara: (i) Penerbit sebagai debitur, dan (ii) PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai kreditur.

Perseroan berarti PT Delta Dunia Makmur Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Perusahaan Terkendali berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2.

POJK No.32/2014 berarti Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

RUPS berarti rapat umum pemegang saham Perseroan.

RUPSLB berarti rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan.

SGX-ST berarti *Singapore Exchange Securities Trading Limited*, suatu Bursa Efek di Singapura.

Surat Utang berarti surat utang bunga tetap dan tanpa jaminan (*unsecured fixed rate notes*) dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar USD500.000.000 dengan perkiraan bunga maksimal sebesar 10% per tahun, yang akan diterbitkan oleh Penerbit.

Transaksi berarti penerbitan Surat Utang oleh Penerbit.

U.S Securities Act berarti U.S. Securities Act tahun 1933 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

USD berarti Dollar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat.

PENDAHULUAN

Perseroan memulai usahanya pada bulan November 1990 dan mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada bulan Juni 2001. Pada bulan November 2009 Perseroan mengakuisisi seluruh saham Penerbit yang mengakibatkan sejak itu Perseroan mengubah strategi bisnis utama Perseroan yang berfokus pada bidang jasa pertambangan batubara.

Saat ini, Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan dengan kantor pusat di Cyber 2 Tower, Lantai 28, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950, Indonesia.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perseroan adalah di bidang jasa, pertambangan, perdagangan dan pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak. Saat ini, Perseroan memiliki 3 (tiga) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung yaitu sebagai berikut:

| Nama Entitas Anak | Tempat Kedudukan | Kegiatan Usaha | Tahun Penyertaan | Status Operasi | Kepemilikan | Total Aset per 31 Desember 2015 (Dalam USD) |
|--------------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------|---|
| Penerbit | Jakarta | Jasa Pertambangan | 2009 | Beroperasi | 99,99% | 1.042.506.318 |
| PT Banyubiru Sakti | Jakarta | Pertambangan Batubara | 2012 | Tidak Aktif | 99,99% | 62.528 |
| PT Pulau Mutiara Persada | Jakarta | Pertambangan Batubara | 2012 | Tidak Aktif | 99,99% | 64.933 |

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan juga untuk kepentingan para Pemegang Saham, dalam rangka memberikan informasi bahwa Penerbit yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, akan menawarkan dan menerbitkan Surat Utang di luar Indonesia dan Amerika Serikat dan kemudian mencatatkan Surat Utang tersebut pada SGX-ST sesuai dengan ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari U.S Securities Act. Dana hasil penerbitan Surat Utang akan dipergunakan oleh Penerbit untuk melunasi utang Penerbit berdasarkan Perjanjian Fasilitas SMBC dan Perjanjian Kredit CIMB secara pro rata serta untuk menunjang kegiatan usaha dari Penerbit.

Perkiraan nilai Surat Utang adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD500.000.000. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan (afiliasi dari Mazars) dalam laporan No.3030/DOID/M-AKR/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material ("**Laporan Keuangan per 31 Desember 2015**"), total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD85.000.089, sehingga persentase Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 588,2%. Oleh karena itu, total nilai Transaksi tersebut melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan, maka Transaksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 2 huruf b Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.

Oleh karena pihak pembeli Surat Utang belum diketahui, maka informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang dan ringkasan laporan penilai independen tidak wajib diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Angka 2 huruf d Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang, ringkasan laporan penilai independen tentang kewajaran nilai Transaksi, dan tingkat suku bunga kepada masyarakat dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Surat Utang.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Angka 2 huruf b jo. Ketentuan Angka 2 huruf j Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi yang akan dilakukan oleh Penerbit yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1.1 Alasan dan Latar Belakang

Dalam rangka untuk menjamin dan mendukung keberlangsungan kegiatan usaha dan bisnis dari Penerbit yang laporan keuangannya dikonsolidasikan kepada Perseroan, maka Penerbit merasa perlu untuk memperluas dan mendiversifikasi basis kreditur. Berdasarkan pemahaman ini, Penerbit juga merasa perlu untuk melakukan perluasan terhadap sumber pendanaan yang diterima dari Penerbit, salah satunya adalah dengan cara menerbitkan Surat Utang. Sumber pendanaan ini diharapkan juga akan mendukung pertumbuhan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dari kelompok usaha Perseroan.

Dengan diterbitkannya Surat Utang oleh Penerbit, Penerbit mengharapkan akan terjadi peningkatan terhadap likuiditas dan kemampuan Penerbit di dalam menjalankan kegiatan usaha dan bisnisnya. Surat Utang ini nantinya akan dipergunakan oleh Penerbit untuk pelunasan utang yang telah diterima oleh Penerbit berdasarkan Perjanjian Fasilitas SMBC dan Perjanjian Kredit CIMB secara pro rata serta melakukan pembiayaan terhadap kegiatan-kegiatan usahanya sehari-hari. Setelah pelunasan utang tersebut, Penerbit juga mengharapkan akan memiliki laporan keuangan yang sehat yang secara langsung dapat menjamin keberlangsungan kegiatan usaha dan bisnis dari Penerbit serta Perseroan. Berdasarkan pemahaman bahwa tingkat suku bunga Surat Utang yang tetap dan pembayaran pokok Surat Utang yang tidak teramortisasi selama periode Surat Utang, Penerbit berharap dapat lebih memaksimalkan penggunaan dana di dalam meningkatkan pertumbuhan laba yang nantinya juga diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan pada nilai kelompok usaha Perseroan.

1.2 Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan dan Penerbit

Transaksi ini diperlukan oleh Penerbit untuk menjaga likuiditas dan modal kerjanya. Lebih jauh, berikut ini adalah manfaat-manfaat yang akan diperoleh Penerbit secara langsung dan Perseroan secara tidak langsung dengan melaksanakan Transaksi:

- a. Penerbit dapat memperluas dan mendiversifikasi basis kreditur sehingga Penerbit memiliki akses untuk mengumpulkan pendanaan semakin luas dalam mendukung pertumbuhan kelompok usaha Perseroan (baik secara langsung maupun tidak langsung).
- b. Dana hasil penerbitan Surat Utang akan digunakan antara lain untuk melunasi utang yang telah diterima oleh Penerbit berdasarkan Perjanjian Fasilitas SMBC dan Perjanjian Kredit CIMB secara pro rata. Karenanya, Perseroan akan dapat memiliki laporan keuangan konsolidasian yang sehat dan secara otomatis dapat menunjang keberlangsungan usaha Penerbit serta Perseroan.
- c. Terbukanya opsi pendanaan di masa depan bagi Perseroan dan Penerbit untuk mencapai potensi pertumbuhan usaha jangka panjang yang dapat mendukung perekonomian serta strategi bisnis Perseroan dan Penerbit dari waktu ke waktu.

1.3 Keterangan Mengenai Transaksi Material

(a) Obyek Transaksi

Penerbit yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, akan menawarkan dan menerbitkan Surat Utang di luar Indonesia dan Amerika Serikat serta kemudian akan mencatatkan Surat Utang tersebut pada SGX-ST sesuai dengan ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari U.S Securities Act.

Surat Utang akan ditawarkan secara terbatas kepada Investor Pembeli Awal. Informasi mengenai Investor Pembeli Awal akan diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelesaian penerbitan Surat Utang. Setelah penerbitan, Surat Utang akan dicatatkan pada SGX-ST dan pelaksanaan dari transaksi pembelian Surat Utang dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan atau bukan merupakan suatu pelanggaran yang berlaku berdasarkan hukum negara dari pihak-pihak yang melakukan pembelian Surat Utang.

(b) Nilai Transaksi

Perkiraan nilai Surat Utang adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD500.000.000.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2015, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD85.000.089, sehingga persentase Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 588,2%. Oleh karena itu, total nilai Transaksi tersebut melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan, maka Transaksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 2 huruf b Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.

1.4 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

(a) Penerbit

Riwayat Singkat

Penerbit merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 19 tanggal 7 Desember 1998 yang di buat dihadapan Raden Johannes Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan No. C-5698 HT.01.01.Th.2000 tanggal 8 Maret 2000.

Anggaran Dasar Penerbit telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 85 tanggal 20 November 2015 yang di buat dihadapan Humberg Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0947167.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 02 Desember 2015 dan dengan Daftar Perseroan No. AHU-3587830.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 2 Desember 2015 ("**Akta No. 85**").

Saat ini Penerbit berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat di The Honey Lady Lt. 09 CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya No. 1, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta No. 85, maksud dan tujuan Penerbit adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa penunjang pertambangan umum, jasa penunjang pembangunan (konstruksi), pembangunan, perindustrian, dan perdagangan. Saat ini Penerbit sedang menjalankan usaha dalam bidang jasa penunjang pertambangan umum.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 13 November 2007 yang di buat dihadapan Dwi Yulianti, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham berdasarkan Keputusan No. C-03720 HT.01.04-TH.2007 tanggal 19 November 2007, serta Akta No. 11 tanggal 2 Februari 2011 yang di buat dihadapan Humberg Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistim Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.10-08979 tanggal tanggal 24 Maret 2011, struktur permodalan Penerbit adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp.4.250.000.000.000
 Modal ditempatkan/disetor : Rp.2.050.000.000.000
 Nilai nominal per saham : Rp.1.000.000

Berdasarkan struktur permodalan di atas, berikut ini adalah susunan pemegang saham Penerbit:

| Nama Pemegang Saham | Jumlah saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
|----------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| Perseroan | 2.049.999 | 2.049.999.000.000 | 99.99995% |
| Glenn Timothy Sugita | 1 | 1.000.000 | 0.00005% |
| Total | 2.050.000 | 2.050.000.000.000 | 100% |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 54 tanggal 10 Oktober 2014 yang di buat dihadapan Humberg Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah dicatat di dalam *database* Sistim Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sesuai dengan surat No. AHU-35817.40.22.2014 tanggal 15 Oktober 2014, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Penerbit adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ronald Sutardja
 Direktur : Sorimuda Pulungan
 Direktur : Indra Dammen Kanoena
 Direktur : Una Lindasari
 Direktur : Thompson Jason Craig

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sunata Tjiterosampurno
 Komisaris : Simon Edward Harle
 Komisaris : Eng Aik Meng
 Komisaris : Eddy Porwanto Poo

(b) Investor Pembeli Awal

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Investor Pembeli Awal belum ditetapkan. Keterangan dan informasi mengenai latar belakang dari para Investor Pembeli Awal baru akan diketahui pada saat dilakukannya masa penawaran (*bookbuilding*) dari Surat Utang, yaitu suatu masa di mana para Investor Pembeli Awal menyampaikan jumlah Surat Utang yang akan dibeli dan besarnya tingkat suku bunga yang diinginkan dengan tujuan untuk memperoleh indikasi jumlah Surat Utang yang akan diterbitkan. Para Investor Pembeli Awal merupakan pihak yang memiliki peran untuk melakukan pembelian atas Surat Utang yang akan diterbitkan oleh Penerbit dan selanjutnya akan dijual kembali kepada para investor umum.

1.5 Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Dengan diterbitkannya Surat Utang oleh Penerbit, maka Penerbit juga mengharapkan akan terjadi suatu peningkatan terhadap likuiditas dan kemampuan keuangan Penerbit. Peningkatan kondisi perekonomian dari Penerbit ini akan membuat Penerbit dapat melakukan pembayaran utang yang telah atau akan jatuh tempo dan juga dapat mendukung kegiatan operasional Penerbit di masa yang akan datang.

Sebagai suatu referensi, kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak setelah Transaksi dan pengaruh terhadap laporan keuangan konsolidasian pro forma Perseroan setelah dilakukannya Transaksi adalah hasil bersih Surat Utang sekitar sebanyak-banyaknya USD500.000.000 akan menambah kas dan setara kas pada aset.

3. KETERANGAN MENGENAI SURAT UTANG

(i) Penerbit Surat Utang:

Surat Utang akan diterbitkan oleh Penerbit. Keterangan mengenai Penerbit diuraikan pada angka 1.4(a) di atas.

(ii) Pokok Surat Utang:

Sebanyak-banyaknya sebesar USD500.000.000.

(iii) Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:

Pokok Surat Utang akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo Surat Utang pada tahun 2021 atau periode lain yang disetujui para pihak.

(iv) Bunga:

Maksimal 10% per tahun.

(v) Tempo Pembayaran Bunga:

Bunga akan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan (*semi-annual*).

(vi) Pembatasan:

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Penerbit masih mendiskusikan pembatasan-pembatasan ketentuan yang akan diatur di dalam dokumen penerbitan. Penerbit wajib mematuhi pembatasan-pembatasan dan/atau syarat dan ketentuan dalam dokumen penerbitan serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang melandasi penerbitan Surat Utang, yang akan ditandatangani dan diterbitkan pada saat yang sama dengan penerbitan Surat Utang.

(vii) Rencana Penggunaan Dana Hasil Transaksi:

Dana hasil penerbitan Surat Utang setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Penerbit untuk:

- (i) Melakukan pelunasan terhadap pinjaman Penerbit berdasarkan Perjanjian Fasilitas SMBC dan Perjanjian Kredit CIMB secara pro rata. Apabila terdapat kekurangan, maka akan dibayarkan dengan menggunakan kas internal atau pendanaan lainnya.

Berikut ini adalah ringkasan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas SMBC:

| | | |
|----------|---|---|
| Debitur | : | Penerbit. |
| Kreditur | : | Aozora Bank, Ltd; CIMB Bank Berhad, Singapore Branch; Credit Agricole Corporation and Investment Bank; Indonesia Eximbank, Jakarta, ING Bank N.V., Singapore Branch, Intesa Sanpaolo S.P.A., Hong Kong Branch; PT Bank DKI; PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Commercial Banking Center Jakarta Kota; PT Bank Mizuho Indonesia; Sumitomo Mitsui Banking Corporation; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd; The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Branch. |

Agen Fasilitas : Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch.
Pokok Pinjaman : USD602.697.349,62.
Saldo Pinjaman : Per tanggal 30 September 2016, saldo pinjaman adalah sebagai berikut USD507.385.105.
Jatuh Tempo : 31 Desember 2019.
Pelunasan : Dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Agen Fasilitas terlebih dahulu, pinjaman dapat dilunasi oleh Penerbit secara sukarela.
Dipercepat

Berikut ini adalah ringkasan ketentuan dalam Perjanjian Kredit CIMB:

Debitur : Penerbit.
Kreditur : PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Pokok Pinjaman : USD15.533.815
Saldo Pinjaman : Per tanggal 30 September 2016, saldo pinjaman adalah sebagai berikut USD13.156.672,44.
Jatuh Tempo : 31 Desember 2019.
Pelunasan : Pelunasan dipercepat tidak diperbolehkan kecuali dilakukan secara bersamaan dengan pelunasan Perjanjian Fasilitas SMBC.
Dipercepat

- (ii) Sisa dari dana yang diterima (apabila ada) berdasarkan Surat Utang tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan usaha sehari-hari dari Penerbit.

Oleh karena pihak pembeli Surat Utang belum diketahui, maka informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang dan ringkasan laporan penilai independen tidak wajib diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Angka 2 huruf d Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang, ringkasan laporan penilai independen tentang kewajaran nilai Transaksi, dan tingkat suku bunga kepada masyarakat dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Surat Utang.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

- 1) Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada OJK pada tanggal 7 Oktober 2016 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
- 2) Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana Transaksi.
- 3) Rencana Transaksi merupakan transaksi yang memiliki nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 dan sebelum dilaksanakan Perseroan harus memperoleh persetujuan RUPS.

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Perseroan bermaksud mengumumkan dan meminta persetujuan atas rencana Transaksi kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 15 November 2016
Waktu : 10.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Ruang Arch Duke, Marquee Executive Office
Cyber 2 Tower Lantai 17
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13, Jakarta

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK No.32/2014 dan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, maka panggilan RUPSLB akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta situs web Perseroan (<http://www.deltadunia.com>) dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2016.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri/diwakili dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 16:00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2016.

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam acara RUPSLB jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (3) POJK No.32/2014 dan Pasal 21 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Direksi Perseroan mengharapkan agar usulan tersebut dapat disampaikan kepada Direksi Perseroan secara tertulis oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukannya pemanggilan RUPSLB yaitu pada tanggal 17 Oktober 2016.

RUPSLB untuk menyetujui rencana Transaksi harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan keputusan RUPSLB ini harus disetujui sedikitnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari seluruh saham yang hadir dalam RUPSLB.

Apabila rencana Transaksi ini tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham Perseoran yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap menghubungi:

PT Delta Dunia Makmur Tbk.

Cyber 2 Tower, Lantai 28
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13
Jakarta 12950, Indonesia
Telp. +62.21.2902.1352 Fax. +62.21.2902.1353
Website: www.deltadunia.com
Email: ir@deltadunia.com